

Konsep Wisata Halal dan Hak-hak Wisatawan dalam Perspektif Fiqih

(The Concept of Halal Tourism and the Tourist Rights in an Islamic Jurisprudence Perspective)

Bakhrul Huda
UIN Sunan Ampel Surabaya
Email: bakhrulhuda@gmail.com

Article history: Received; March 26, 2022. Accepted; April 9, 2022.
Published; April 30, 2022

Abstract: This study aims to answer what are the provisions of Halal Tourism from the perspective of *Fiqh*? How can a tourist area be said to be *halal* (permitted in Islam)?, and what are the rights of tourists to Halal Tourism destinations?. By using non-interactive qualitative research, data in this study were collected from the verses of the *Qur'an*, *Matan Hadith*, *Maqalah* (statement and opinion) of the Moslem scholars regarding the explanations of these verses and *Hadith*, also articles and proceedings relevant to the theme. The result of the study is that tourism can be categorized in the *halal* category as long as it does not leave one of the following destinations; going to *Haram* (The Sacred Mosque), connecting kinship, visiting *Ulamā'* or pious people, recreation for body and soul refreshment, fulfilling invitations or *shar'i* events, service or work and *da'wah*. A tourist area can be categorized as a *halal* by fulfilling the following conditions; facilities of worship are available, there are no *haram* or *munkar* facilities, there is no *haram* food and drink, giving a tourists rights, there is no injustice, environmentally friendly, preserves local norms and values as long as it does not conflict with *sharia* values. Meanwhile, the rights of tourists visiting the Halal Tourism area are; getting life protection, getting access to worship, guaranteed luggage safety, getting the facilities offered, and being protected from injustice.

Keywords: Halal Tourism Concept; Halal Tourism Area; Tourist Rights; Fiqh

Abstrak: Penelitian dalam artikel ini ingin menjawab bagaimana ketentuan Wisata Halal dalam perspektif Fiqih? Bagaimana area wisata dapat dikatakan halal?, dan apa hak-hak wisatawan destinasi Wisata Halal?. Dengan menggunakan penelitian kualitatif non-interaktif, data dikumpulkan dari Ayat al-Qur'an, Matan Hadis, *maqalah* para ulama tentang penjelasan Ayat dan Hadis tersebut, artikel dan prosiding yang relevan dengan tema. Hasilnya, bahwa Wisata dapat masuk kategori Halal selama tidak keluar dari salah satu tujuan berikut; pergi ke Tanah Haram, silaturahmi, menziarahi Ulama atau orang saleh, rekreasi penyegaran jiwa dan raga, memenuhi undangan atau acara yang *shar'i*, dinas atau kerja dan dakwah. Sebuah area wisata dapat dikatakan Halal jika memenuhi semua ketentuan sebagai berikut, yaitu; tersedia sarana ibadah, tidak ada fasilitas haram atau munkar, tidak ada makanan-minuman haram, memberikan hak-hak wisatawan, tidak ada kezaliman, ramah lingkungan, melestarikan norma dan nilai setempat selama tidak bertentangan dengan syariah. Sedangkan hak-hak wisatawan yang berkunjung di area Wisata Halal adalah; mendapat perlindungan jiwa, mendapatkan akses ibadah, terjamin keamanan barang bawaan, mendapatkan fasilitas yang ditawarkan, dan terjaga dari kezaliman.

Kata Kunci: Konsep Wisata Halal; Area Wisata Halal; Hak Wisatawan; Fiqih.

PENDAHULUAN

Wisata Halal telah menjadi tren dan sebuah paradigma yang coba dikembangkan oleh para pengembang dan pengelola area wisata. Nusa Tenggara Barat (NTB), Aceh, Riau-Kepulauan Riau, DKI Jakarta dan provinsi-provinsi lainnya adalah beberapa provinsi di Indonesia yang cukup konsen dalam pengembangan Wisata Halal. Tercatat pada 2019 oleh Global Muslim Travel Index (GMTI) yang diumumkan oleh Crescent Rating-Mastercard, Indonesia dinobatkan sebagai destinasi pariwisata Halal peringkat pertama bersanding dengan Malaysia dan mengungguli Turki, Saudi, Uni Emirat Arab dan lain sebagainya.¹ Secara spesifik, Lombok NTB adalah destinasi wisata halal peringkat pertama, merujuk pada Indonesia Muslim Travel Index (IMTI) di 2019.²

Pencapaian Indonesia dalam GMTI di atas cukup menggembirakan hal ini sebab pengembangan pariwisata halal merupakan salah satu program prioritas Kementerian Pariwisata yang telah dikerjakan sejak lima tahun sebelumnya. Menurut data GMTI 2019, hingga tahun 2030 jumlah wisatawan Muslim diprediksi akan menembus angka 230 juta di seluruh dunia. Pertumbuhan pasar pariwisata halal Indonesia sendiri di tahun 2018 telah mencapai 18% dari total wisatawan Muslim seluruh dunia di tahun tersebut. Jumlah wisatawan Muslim mancanegara yang berkunjung ke destinasi wisata Halal prioritas Indonesia telah mencapai 2,8 juta dengan devisa yang mencapai lebih dari Rp 40 triliun. Menurut laporan kompas.com ada sekitar 20 persen dari 14,92 juta turis asing yang datang ke Indonesia pada 2019 merupakan wisatawan Muslim. Kunjungan wisatawan Muslim cenderung meningkat setiap tahunnya sejak pemerintah mulai mengembangkan wisata halal atau ramah Muslim pada 2016.³ Berkaca dari fenomena ini Kementerian Pariwisata menargetkan 25% atau setara 5 juta dari 20 juta wisata Muslim dunia mau berkunjung ke Indonesia.⁴

Untuk terus meningkatkan prestasi yang lebih, Kementerian Pariwisata telah rutin melakukan bimbingan teknis (bimtek) serta *workshop* di 10 destinasi pariwisata halal unggulan yang mengacu standar GMTI, antara lain; Aceh, Riau dan Kepulauan Riau, Sumatera Barat, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur (Malang Raya), Lombok, dan Sulawesi Selatan (Makassar dan sekitarnya). Bahkan untuk penguatan destinasi, Kementerian Pariwisata mengikutsertakan 6 Kabupaten dan Kota yang terdapat di dalam wilayah 10 Destinasi Halal Prioritas Nasional tersebut, yaitu Kota Tanjung Pinang, Kota

¹ Tim Komunikasi Pemerintah Kemenkominfo dan Biro Komunikasi Publik, Kementerian Pariwisata RI, "5 Tahun Kembangkan Pariwisata Halal, Indonesia Akhirnya Raih Peringkat Pertama Wisata Halal Dunia 2019," 18 April 2019, https://kominform.go.id/content/detail/18069/5-tahun-kembangkan-pariwisata-halal-indonesia-akhirnya-raih-peringkat-pertama-wisata-halal-dunia-2019/o/artikel_gpr.

² Kemenparekraf/Baparekraf RI, "Destinasi Moslem Friendly Tourism Tanah Air," 24 April 2021, <https://kemenparekraf.go.id/ragam-pariwisata/Destinasi-Moslem-Friendly-Tourism-Tanah-Air>.

³ A Kurniawan Ulung, "Tantangan Menghidupkan Kembali Wisata Halal di Indonesia," 22 Februari 2021, <https://travel.kompas.com/read/2021/02/22/070000327/tantangan-menghidupkan-kembali-wisata-halal-di-indonesia?page=all>.

⁴ Tim Komunikasi Pemerintah Kemenkominfo dan Biro Komunikasi Publik, Kementerian Pariwisata RI, "5 Tahun Kembangkan Pariwisata Halal, Indonesia Akhirnya Raih Peringkat Pertama Wisata Halal Dunia 2019."

Pekanbaru, Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan Kabupaten Cianjur.⁵

Namun dibalik prestasi dan program Kementerian Pariwisata yang dijalandkannya tersebut belum ditemukan secara kongkrit regulasinya. Hal ini menjadi delima tersendiri sebab pemerintah belum membuat pedoman khusus untuk Pariwisata Halal. Ia masih diatur secara umum di dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata. Oleh sebab itu, menurut Ramadhani yang harus dilakukan oleh pemerintah Indonesia khususnya Kementerian Pariwisata terkait Pariwisata Halal ini adalah pertama mempercepat regulasi khusus tentang pariwisata halal. Kedua, berkoordinasi secara berkala dalam pembaruan regulasi-regulasi Pariwisata Halal di Indonesia dengan Majelis Ulama Indonesia. Ketiga, mempersiapkan hal-hal lain di samping percepatan regulasi Pariwisata Halal tersebut.⁶

Tidak hanya itu, destinasi Wisata Halal yang tidak hanya menargetkan wisatawan Muslim sebagai pengunjungnya juga harus dipikirkan oleh pemerintah tentang bagaimana regulasi yang tepat agar wisatawan dari negara-negara yang bukan anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) seperti Jepang, Taiwan, Korea Selatan dan lainnya, di mana penduduk negara mereka merupakan wisatawan terbesar yang datang ke Indonesia dapat menikmati Wisata Halal dan terbebas dari islamophobia. Sebab ketiga negara tersebut secara khusus telah memperhatikan mengenai masalah ini dan seyogyanya anggota GMTI harus mampu menelurkan kebijakan dan regulasi yang tepat mengingat bahwa sektor pariwisata telah mampu menggenjot pertumbuhan ekonomi negara.⁷

Dari permasalahan di atas artikel ini akan menawarkan sebuah konsep Wisata Halal dan Hak-hak Wisatawan dengan merujuk pada Fikih. Sejauh pembacaan kami belum kami temukan sebuah artikel yang mengajikan dengan seksama tentang Wisata Halal yang memaparkan bagaimana ketentuan-ketentuan yang dapat dikatakan sebagai Wisata Halal kecuali Fatwa DSN-MUI tahun 2016 yang memaparkan tentang ketentuan Hotel Syariah, Kewajiban Wisatawan, Destinasi Wisata Syariah, Spa-Sauna atau Massage, Biro Perjalanan Wisata Syariah, dan Pemandu Wisata Syariah.⁸ Begitu belum ditemukan artikel yang mengkaji tentang hak-hak wisatawan dalam konsep wisata Halal. Dengan demikian maka penelitian ini relevan untuk kami haturkan dengan menjawab; bagaimana ketentuan Wisata Halal dalam perspektif Fikih? Bagaimana area wisata dapat dikatakan halal? dan apa hak-hak wisatawan destinasi Wisata Halal?.

METODOLOGI

Tema dalam penelitian ini dibahas dengan menggunakan metode kualitatif non-interaktif. Sebuah penelitian yang mengarah pada pemikiran analisis yang mengkaji suatu tema berdasar pada analisis dokumen dan studi pustaka.⁹ Langkah penelitian dimulai dengan menghimpun, mengidentifikasi, menganalisis data yang

⁵ Ibid.

⁶ Marina Ramadhani, "Dilema Regulasi Pariwisata Halal di Indonesia," *Ar Rehla: Journal of Islamic Tourism, Halal Food, Islamic Traveling, and Creative Economy* 1, no. 1 (Mei 2021).

⁷ A Kurniawan Ulung, "Tantangan Menghidupkan Kembali Wisata Halal di Indonesia."

⁸ DSN-MUI, "Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/1201 6," 1 Oktober 2016.

⁹ Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011), 65–66.

kemudian dilanjutkan dengan mengadakan integrasi data-data untuk interpretasi konsep yang (secara langsung ataupun tidak) dapat diamati.¹⁰

Metode ini dipandang relevan sebab tema yang dibahas di sini dalam pengumpulan datanya sama sekali tidak menggunakan teknik pengumpulan data langsung dari orang dalam lingkungan alamiah, sebagaimana yang dilakukan oleh seorang peneliti dalam penelitian kualitatif interaktif model Etnografi, Histori, Fenomenologi, Studi Kasus, Teori Dasar ataupun Studi Kritis. Data dalam penelitian ini dikumpulkan dari Ayat al-Qur'an, Matan Hadis, *maqālah* (pendapat dan penjelasan) para ulama tentang Ayat dan Hadis tersebut ditambah dengan artikel dan prosiding yang dipandang ada kaitan dengan tema.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Definisi Wisata

Secara etimologi Wisata adalah bepergian bersama-sama (untuk memperluas pengetahuan, bersenang-senang, dan sebagainya); bertamasya; piknik.¹¹ Sedangkan secara terminologi, wisata adalah “kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.”¹²

Sedangkan Organisasi Pariwisata Dunia memberi pengertian wisata sebagai; “... *the activities of persons traveling to and staying in places outside their usual environment for not more than one consecutive year for leisure, business and other purposes*”.¹³ (kegiatan seseorang yang bepergian ke suatu tempat dan tinggal di tempat-tempat di luar lingkungan yang mereka biasa (tinggali) selama tidak lebih dari satu tahun berturut-turut untuk liburan, bisnis, dan tujuan lain).

Sedangkan dalam bahasa Arab, wisata diartikan sebagai *al-siyāḥah* yang secara etimologi terambil dari kata *sāḥa yasīḥu sayḥan wa sayḥānan wa siyāḥatan wa suyuḥan* yang berarti berjalan di muka Bumi. Secara terminologi ia bermakna *al-dhiḥāb ilā al-arḍ li al-ibādah* (bepergian ke suatu tempat untuk suatu ibadah). Dimaknai sebagai bepergian untuk suatu maksud ibadah sebab hal ini sebagaimana yang tersurat dalam kitab-kitab Islam klasik akan makna *al-siyāḥah*. Pengertian ini merupakan makna yang masyhur, namun tidak menutup kemungkinan bahwa saat bepergian juga melakukan niaga, berobat atau untuk menenangkan diri.¹⁴

¹⁰ John W. Creswell, *Research Design Qualitative & Quantitative Approaches* ((New York: SAGE Publications, Inc., 2009), 171.

¹¹ Tim KBBI, “Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI): Kamus versi online,” diakses 14 Maret 2022, <https://kbbi.web.id/wisata>.

¹² “Undang-undang Nomor 10 tentang Kepariwisata Bab 1 Pasal 1,” 2009.

¹³ Alan Marvell, *Travel & Tourism: GCE AS Level Single Award : AS Level for Edexcel* (Oxford: Heinemann, 2005), 2.

¹⁴ Muḥammad Khālid Maṣṣūr dan Khālid Shujā' al-'Utaybī, “al-Zawābiḥ al-Shar'iyah li al-Siyāḥah al-Tarwīhiyyah fi al-Fiqh al-Islāmiyyah,” *Dirāsāt, 'Ulūm al-Sharī'ah wa al-Qanūn* 36 (2009): 762. 'Abd Allāh Ibrāhīm bin Ṣāliḥ al-Khudayrī, “al-Siyāḥah fi al-Islām: Aḥkāmuhā - Zawābiḥuhā - Āthāruhā - Wāqī'uhā al-Mu'āṣir fi al-Mamlakah al-'Arabiyah al-Su'ūdiyyah” (Tesis, Riyadh, Jāmi'ah al-Imām Muḥammad bin Sa'ūd al-Islāmiyyah, 1426), 19. Lihat juga Fāṭimah Ismā'īl Muḥammad Mash'al, “Ḥuqūq al-Sā'iḥ fi al-Islām,” dalam *al-Qanūn wa al-Siyāḥah* (al-Mu'tamar al-Thālith li Kulliyat al-Ḥuqūq Jāmi'ah Ṭanṭā, Ṭanṭā: Jāmi'ah Ṭanṭā, 2016), 3.

Bepergian dalam al-Qur'an disebutkan dalam beberapa tempat. Secara spesifik lafal *al-siyāḥah* dapat dijumpai dalam al-Qur'an sebanyak tiga kali; yaitu 1) QS. al-Tawbah [9]: 2;¹⁵ 2) QS. al-Tawbah [9]: 112;¹⁶ 3) QS. Al-Taḥrīm [66]: 5.¹⁷ Sedangkan makna bepergian yang mengandung makna bertamasya untuk bertadabbur dan bertafakkur mengambil pelajaran atas ciptaan dan kekuasaan Allah swt. ada di QS. Al-An'ām [6]: 11 (dengan lafal *sayr*), QS. Yusūf [12]: 105 (dengan lafal *murūr*), QS. al-Nahl [16]: 13-15, QS. Al-Naml [27]: 69 (dengan lafal *sayr*), QS. Al-'Ankabūt [29]: 20 (dengan lafal *sayr*), QS. Al-Rūm [30]: 9 (dengan lafal *sayr*), dan QS. Ghāfir [40]: 21 (dengan lafal *sayr*).

Sedangkan firman Allah swt. yang berkenaan dengan perintah bergerak berjalan di muka Bumi untuk mencari karuniaNya ada di QS. Al-Mulk [67]: 15 (dengan lafal *mashy*). Firman Allah yang berkenaan tentang kebolehan mencari kebahagiaan di Dunia dengan tetap menjaga Alam dan tidak berbuat kerusakan (baik kala bepergian atau bermukim) ada di QS. Al-Qaṣaṣ [28]: 77. Sedangkan bepergian agar menuntut ilmu ada di QS. al-Tawbah [9]: 122 (dengan lafal *naḥar*).

Hadis-hadis yang berkenaan dengan bepergian dengan lafal *siyāḥah* di antaranya adalah riwayat Abi Dawud:

أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ائْتِنِي فِي السِّيَاحَةِ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ سِيَاحَةَ أُمَّتِي الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تَعَالَى¹⁸

¹⁵ Ayat ini berkenaan dengan perintah bagi kaum Musyrik untuk dapat pergi ke manapun selama empat bulan pasca mereka diputuskan oleh Allah swt. bahwa DIA, RasulNya (dan kaum Muslim) sudah putus hubungan tidak terikat lagi dengan perjanjian (damai) yang mereka rusak. Dalam Ayat ini, Allah swt. juga memberitakan bahwa tidak sedikitpun mereka (kaum Musyrik) dapat melemahkan Allah swt. dan justru mereka akan terhinakan. Lihat M. Quraisy Shihab, *Tafsir Al-Mishbāh*, vol. 5 (Jakarta: Lentera Hati, t.t.), 524.

¹⁶ Ayat ini berkenaan dengan penggambaran sifat-sifat orang Muslim yang melakukan bai'at. Mereka merupakan orang-orang istimewa yang menyandang sifat-sifat istimewa. Baik sifat yang bersifat perorangan ketika berhadapan dengan Allah swt., atau sifat yang melukiskan perasaan jiwa atau aktifitas badan atau sifat (sikap) yang berkaitan dengan janji setia dalam bermasyarakat, yaitu yang bertaubat, para pengabdikan, para pemuji (Allah), para pelawat (al-Thabari memaknainya sebagai orang yang berpuasa, sebagian ulama yang lain menafsirinya orang yang berjihad, yang hijrah, dan pencari ilmu), para peruku', para pensujud, para penyuruh ma'ruf dan para pencegah mungkar dan para pemelihara hukum-hukum Allah. Para Pewalat ini oleh Quraisy Shihab dimaknai sebagai orang yang melakukan perjalanan di bumi, baik untuk berjihad, menuntut ilmu maupun untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah yang terbentang di alam raya. Lihat M. Quraisy Shihab, 5:728. Lihat juga Muḥammad bin Jarīr al-Ṭabarī, *Tafsīr al-Ṭabarī*, vol. 14 (Kairo: Dār al-Ma'ārif, t.t.), 502.

¹⁷ Ayat ini berkenaan dengan peringatan bagi istri-istri baginda Nabi saw. agar tidak menyusahkan hati beliau. Sebab jika demikian maka beliau dapat menceraikan dan Allah swt. tentu dapat menggantikan dengan wanita yang lebih baik, yaitu yang muslimah, mukminah, taat, bertaubat, beribadah, berpuasa, yang mana wanita itu bisa jadi merupakan janda-janda atau perawan-perawan. Lihat M. Quraisy Shihab, *Tafsir Al-Mishbāh*, vol. 14 (Jakarta: Lentera Hati, t.t.), 322–23. Berbeda dengan dua ayat sebelumnya yang banyak memaknai dan menafsiri kata "*sayh*" dengan makna sebenarnya, yaitu *sayr* (berjalan). Namun kata "*ṣāihāt*" dalam ayat ini dimaknai dan ditafsiri oleh mayoritas ahli Tafsir sebagai yang "berpuasa". Lihat Muḥammad bin Jarīr al-Ṭabarī, *Tafsīr al-Ṭabarī*, vol. 23 (Kairo: Dār al-Ma'ārif, t.t.), 489–90. Abū al-Fidā' Ismā'īl bin 'Umar bin Kathīr, *Tafsīr al-Qur'ān al-'Aẓīm*, vol. 8 (Riyadh: Dār Ṭayyibah li al-Nash wa al-Tawzī', 1999), 166.

¹⁸ Abū Dāwud Sulaymān bin al-Ash'ath al-Sijistānī al-Azdī, *Sunan Abī Dāwud*, vol. 3 (Bairut: al-Maktabah al-'Asriyyah, 1983), 5.

“Sesungguhnya seseorang telah berkata (kepada baginda Rasul saw.); “ya rasulallah, ijin saya untuk bersiyāḥah, maka baginda saw. bersabda; “sesungguhnya siyāḥahnya umatku adalah berjihad di jalan Allah”

Imam Abadi pensharaḥ *Sunan Abī Dāwud* menjelaskan bahwa seakan sahabat yang bertanya kepada baginda saw. adalah seseorang yang sedang meminta ijin untuk melepas diri dari komunitas sosial, interaksi dengan sesama, menikmati yang mubah, meninggalkan jama’ah dan shalat Jum’at serta mencegah diri dari menuntut ilmu (dengan menjauhi Rasulullah saw.). Oleh sebab itu beliau saw. mencegah model *siyāḥah* semacam ini. Larangan serupa juga pernah disampaikan oleh baginda saw. kala melarang sahabat Usman bin Madz’un bertabattul.¹⁹

Kemudian Hadis tentang bepergian dengan lafal *riḥlah*, yaitu ucapan baginda Nabi saw. riwayat Bukhari-Muslim:

لَا تُشَدُّ الرَّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَسْجِدِ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَسْجِدِ الْأَقْصَى²⁰

“Jangan mengencangkan pelana (melakukan perjalanan jauh) kecuali untuk mengunjungi tiga masjid; Masjidil Haram (Mekkah), Masjidil Rasul (Madinah), dan Masjidil Aqsha (Yerusalem)”

Nawawi menjelaskan bahwa Hadis ini menuturkan akan keutamaan yang melekat pada ketiga Masjid mulia ini, di mana tidak dijumpai pada yang lainnya. Mayoritas Ulama berpendapat bahwa tidak ada keutamaan bersusah-susah dalam melakukan perjalanan kecuali menuju pada tiga tempat ini. Nawawi dengan mengutip perkataan Al-Juwayni mengungkapkan bahwa pendapat yang mengatakan akan keharaman bepergian selain kepada tiga tempat ini adalah salah.²¹ Maksudnya adalah boleh melakukan suatu perjalanan selain kepada tiga Masjid yang disebutkan dalam Hadis ini namun tidak ada keutamaan (sebab zat tempat tersebut) yang didapat oleh sang musafir.

Sebagaimana pendapat al-Subuki al-Kabir yang dikutip oleh Ibnu Hajar yang berpendapat bahwa tidak ada tempat di muka Bumi ini yang memiliki keutamaan sehingga patut dikunjungi sebab keutamaannya itu kecuali tiga tempat tersebut. Keutamaan yang dimaksud di sini adalah zat yang telah dinyatakan oleh Syariah

¹⁹ Abū al-Ṭayyib Muḥammad Shams al-Ḥaḥ al-‘Azīm Ābādī, *‘Awn al-Ma’būd Sharḥ Sunan Abī Dāwud*, vol. 7 (Bairut: Dār al-Fikr, 1995), 134–35.

Al-Tabattul adalah sikap membujang dan menjauhkan diri dari kenikmatan pernikahan, semata-mata ingin fokus beribadah. Lihat Aḥmad bin ‘Alī bin Ḥajar al-‘Asqalānī, *Fath al-Bārī Sharḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, vol. 9 (Kairo: Dār al-Rayyān li al-Turāth, 1986), 20.

²⁰ Muḥammad bin Ismā’īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, vol. 1 (Bairut: Dār Ibnu Kaṣīr, 1993), 398. Lihat juga Muslim bin al-Ḥajjāj al-Qusyairī al-Nīsābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, vol. 2 (Kairo: Dār Iḥyā’ al-Kutub al-‘Arabīyyah, t.t.), 1015.

Matan Hadis yang lain menyebutkan:

إِنَّمَا يُسَافَرُ إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ الْمَسْجِدِ الْكَعْبَةِ وَمَسْجِدِي وَمَسْجِدِ إِبِلِيَاءَ

“Sesungguhnya bepergian itu hanya ke tiga Masjid, yaitu Masjidil Ka’bah (Masjidil Haram Mekkah), Masjidku (Masjid Nabawi Madinah) dan Masjid Iliya (Masjidil Aqsa Palestina)”

Lihat Muslim bin al-Ḥajjāj al-Qusyairī al-Nīsābūrī, 2:1015.

²¹ Abū Zakariyya Muḥyi al-Dīn Yaḥyā bin Sharf al-Nawawī, *Sharḥ al-Nawawī ‘alā Muslim*, vol. 9 (Dār al-Khayr, 1996), 517.

sehingga terikat atasnya sebuah hukum.²² Sedangkan daerah lain selain tiga tempat tersebut yang ada di muka Bumi ini, maka tidak perlu dikunjungi sebab zatnya. Namun berkunjung ke suatu tempat sebab berziarah, jihad, atau menuntut ilmu itu hukumnya *mandūb* (dianjurkan) dan *mubāh*.²³

Al-Subuki juga berkata bahwa ada kerancuan pendapat beberapa cendekiawan yang menyatakan akan keharaman mengunjungi selain ketiga tempat mulia ini. Pernyataan ini termasuk salah sebab bagian yang dikecualikan dalam pengecualian dalam *matan* Hadis itu semestinya yang sejenis. Maka makna Hadis itu adalah; “Jangan mengencangkan pelana (melakukan perjalanan jauh) menuju suatu Masjid kecuali untuk mengunjungi tiga Masjid; Masjidil Haram (Mekkah), Masjidil Rasul (Madinah), dan Masjidil Aqsha (Yerusalem)”. Atau makna Hadis itu adalah; jangan mengencangkan pelana (melakukan perjalanan jauh) menuju suatu tempat sebab keutaaman zat tempat tersebut kecuali untuk mengunjungi tiga masjid yang disebutkan dalam Hadis. Maka berkunjung ke suatu tempat untuk ziarah atau menuntut ilmu pada dasarnya tidak lagi berkunjung sebab zat tempat itu namun sebab seseorang yang ada di tempat tersebut.²⁴

Muhammad Abdu Rabbah memaparkan bahwa lafal *siyāḥah* secara khusus mempunyai beberapa makna dalam terminologi syariah; yaitu²⁵ Pertama, berpuasa [hal ini berdasar pada riwayat sahabat Ibnu Mas’ud, Ibnu Abbas, Abu Hurairah dan sayyidah Aisyah *raḍīya Allāh ‘anhum*] dalam memaknai QS. al-Tawbah [9]: 112 dan QS. Al-Tahrīm [66]: 5. Digunakannya makna berpuasa untuk lafal *siyāḥah* yang mempunyai arti bepergian menurut etimologinya sebab seorang yang bepergian akan menahan makan minum dalam tempo atau jarak tertentu.²⁶ Kedua, berjihad [hal ini berdasar pada Hadis riwayat Abi Dawud, kala baginda Nabi saw. bersabda; “*inna siyāḥah ummatī al-jihād fī sabil Allāh*” (sesungguhnya *siyāḥah* ummatku adalah berjihad di jalan Allah). Digunakannya makna berjihad untuk lafal *siyāḥah* sebab seorang Mujahid dituntut keluar dari rumahnya untuk menjaga keamanan teritorial kaum Muslim atau menegakkan panji Islam;²⁷

Ketiga, menuntut ilmu [Hal ini berdasar pada *maqālah* Zaid bin Aslam; *al-sā’ihūn hum alladhīna yusāfirūna li ṭalab al-ḥadīth wa al-‘ilm* (*al-sā’ihūn* adalah mereka yang bepergian untuk menuntut Hadis atau ilmu), hal demikian juga diungkap oleh al-Naysaburi yang berkata *al-sā’ihūn ṭullāb al-‘ilm, yantaqilūna min balad ilā balad fī ṭalab al-‘ilm fī maẓānnihī* (*al-sā’ihūn* adalah para penuntut ilmu yang berpindah dari suatu tempat ke tempat lain untuk mencari ilmu di

²² Bisa jadi ada suatu tempat yang mempunyai keutamaan namun tidak tersurat jelas dalam syariah sehingga bepergian menuju tempat semacam ini tidak tersurat dengan jelas dalam *naṣṣ al-sharī‘ah*.

²³ Aḥmad bin ‘Alī bin Ḥajar al-‘Asqalānī, *Fath al-Bārī Sharḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, vol. 3 (Kairo: Dār al-Rayyān li al-Turāth, 1986), 80.

²⁴ Ibid.

Sebagaimana Hadis tentang bepergiannya sahabat Jabir bin Abdullah ra. selama sebulan demi mendengar satu Hadis dari sahabat Abdullah bin Unays ra. Lihat Aḥmad bin ‘Alī bin Ḥajar al-‘Asqalānī, *Fath al-Bārī Sharḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, vol. 1 (Kairo: Dār al-Rayyān li al-Turāth, 1986), 208.

²⁵ Muḥammad ‘Abd Rabbah Muḥammad al-Subḥī, “al-Siyāḥah fī al-Islām,” dalam *al-Qanūn wa al-Siyāḥah* (al-Mu’tamar al-Thālith li Kulliyat al-Ḥuqūq Jāmi’ah Ṭantā, Ṭantā: Jāmi’ah Ṭantā, 2016), 3–5. Lihat juga Muḥammad ‘Abd Rabbah Muḥammad al-Subḥī, 6.

²⁶ Muḥammad ‘Abd Rabbah Muḥammad al-Subḥī, “al-Siyāḥah fī al-Islām,” 6.

²⁷ Ibid.

tempat-tempat ilmu]; Digunakannya makna menuntut ilmu untuk lafal *siyāḥah* sebab dalam proses menuntut ilmu itu menuntut aktifitas bepergian hingga sampai waktu satu bulan kala itu;²⁸

Keempat, berjalan/berkelana di muka bumi [sebagaimana tersampaikan dalam Mu'jam al-Wasī; *al-siyāḥah al-tanaqqul min balad ilā balad; ṭalaban li al-tanazzah aw al-istiṭlā' wa al-kashf* (*al-siyāḥah* adalah berpindah dari satu tempat ke tempat lain bermaksud untuk bertamasya/piknik atau menyingkap dan menemukan sesuatu. Sedangkan al-Khalil bin Ahmad mengartikan *al-siyāḥah* sebagai *dhihāb al-rajul fī al-arḍ li al-'ibādah* (perginya seseorang di muka bumi untuk suatu ibadah. Pengertian demikian merupakan definisi lama di mana menurut Bani Israil kala itu yang dinamakan *siyāḥah* adalah bepergian di muka bumi, memutus komunikasi dengan sesama manusia untuk beribadah, penyucian diri, berzuhud, dan bertapa di kuil-kuil, puncak-puncak gunung, gua-gua, atau lembah-lembah.²⁹

Lafal *siyāḥah* dengan pengertian di atas lumrah dipahami oleh kalangan orang terdahulu dan bahkan para sahabat kala itu, sebagaimana sahabat yang meminta ijin untuk bersiyāḥah dalam Hadis riwayat Abi Dawud di atas. Sebagaimana juga khabar riwayat sayyidah Aisyah ra. yang mengungkap bahwa sayyiduna Abu Bakar ra. pernah berkata kala ingin hijrah namun tidak jadi sebab ketemu Ibnu Daghnaḥ yang menanyai beliau di tengah jalan, meminta beliau kembali pulang dan menjamin beliau agar tidak terganggu, kala itu beliau ra. berkata; *akhrajanī qawmī fa anā urīd an asih fī al-arḍ fa a'bud rabbī* (kaumku telah membuatku terusir dan saya ingin *siyāḥah* di muka bumi agar dapat menyembah Tuhanku)].

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa *siyāḥah* dalam literasi-literasi Islam menunjukkan untuk sesuatu yang *shar'ī* bukan untuk yang diharamkan. Namun secara khusus, lafal *siyāḥah* di era sekarang telah bergeser maknanya, di antara makna itu adalah; Pertama, rekreasi. Suatu aktifitas penyegaran kembali badan dan pikiran; sesuatu yang menggembirakan hati dan menyegarkan.³⁰ Tidak terhitung dari banyak orang Arab memaknai lafal *siyāḥah* dengan makna ini sehingga ketika kita cari makna berwisata dalam bahasa Arab maka kita akan menjumpai lafal *siyāḥah*. Pada dasarnya aktifitas macam ini tidaklah masalah asal wisatawan kala melakukannya itu berharap pada ridha Allah, senantiasa bertakwa dengan tetap melaksanakan kewajiban ibadah dan menjauhi larangannya.³¹

Kedua, piknik. bepergian ke suatu tempat di luar kota untuk bersenang-senang dengan membawa bekal makanan dan sebagainya; bertamasya;³² menghabiskan waktu beberapa hari melupakan kepenatan yang ada. Aktifitas semacam ini jika dilihat dari perspektif syariah sebenarnya tidaklah masalah asal

²⁸ Ibid.

²⁹ QS. Al-Ḥadīd [57]: 27. Lihat tafsiran ayat ini tentang bagaimana motif berkelananya Bani Israil di Muhammad bin Jarīr al-Ṭabarī, *Tafsīr al-Ṭabarī*, t.t., 23:205.

³⁰ Tim KBBI, "Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI): Kamus versi online," diakses 15 Maret 2022, <https://kbbi.web.id/rekreasi>.

³¹ Muḥammad 'Abd Rabbah Muḥammad al-Subḥī, "al-Siyāḥah fī al-Islām," 7.

³² Tim KBBI, "Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI): Kamus versi online," diakses 16 Maret 2022, <https://kbbi.web.id/piknik>.

tidak ada kemaksiatan yang dilakukan.³³ Ketiga, vakansi atau berlibur. Pergi (bersenang-senang, bersantai-santai, dan sebagainya) menghabiskan waktu libur.³⁴ Aktifitas semacam ini jika sampai dilakukan dengan meninggalkan kewajiban syariah atau berlibur ke suatu tempat yang di situ jelas ada kemaksiatan atau kemungkinan besar ada kemaksiatan, maka makna yang demikian ini bertentangan pada makna asal dari lafal *siyāḥah*. Hal demikian jelas tidak boleh, namun nyatanya banyak area wisata yang sifatnya demikian.³⁵

Wisata Halal

Pada dasarnya wisata atau pariwisata³⁶ tidak cenderung bermakna negatif. Secara Fikihnya, ia mempunyai hukum sesuai maksud atau ruang lingkungannya. Dari beberapa makna *siyāḥah*, landasan syariah dan pendapat para cendekiawan Muslim yang tersampaikan di atas maka dapat disampaikan bahwa Wisata Halal adalah perjalanan rekreasi yang tidak melanggar ketentuan syariah.³⁷

Berkenaan dengan ruang lingkup perjalanan rekreasi yang masuk kategori Wisata Halal adalah:³⁸ Pertama, bepergian menuju Tanah Haram Mekkah, Madinah dan Yerusalem-Palestina. Wisata macam ini adalah sebaik-baiknya wisata sebagaimana Hadis Bukhari-Muslim di atas. Tidak kalah penting kala menuju ke Masjid Nabawi Madinah adalah menziarahi makam baginda Nabi saw., menyampaikan shalawat dan salam pada beliau. Hal demikian tidaklah menyalahi syariah dan telah menjadi kebiasaan dan kegemaran para Sahabat dan para pendahulu (*Salaf*) yang Saleh.³⁹

³³ Muḥammad ‘Abd Rabbah Muḥammad al-Subḥī, “al-Siyāḥah fī al-Islām,” 7.

³⁴ Tim KBBI, “Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI): Kamus versi online,” diakses 16 Maret 2022, <https://kbbi.web.id/libur>.

³⁵ Muḥammad ‘Abd Rabbah Muḥammad al-Subḥī, “al-Siyāḥah fī al-Islām,” 8.


³⁶ Adalah sesuatu yang berhubungan dengan perjalanan untuk rekreasi; pelancongan; turisme. Lihat Tim KBBI, “Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI): Kamus versi online,” diakses 16 Maret 2022, <https://kbbi.web.id/pariwisata>.

³⁷ DSN-MUI dalam Fatwa No. 108/DSN-MUI/X/2016 menyampaikan tentang definisi Wisata atau Pariwisata Syariah, yaitu wisata atau pariwisata yang sesuai dengan prinsip Syariah.

³⁸ Nūr al-Dīn ‘Alī bin Sulṭān Muḥammad al-Qārī, *Mirqāt al-Mafātīḥ Sharḥ Mishkāt al-Maṣābiḥ*, vol. 4 (Bairut: Dār al-Fikr, 2002), 1549–51. Lihat juga Abū al-‘Abbās Diyā’ al-Dīn Aḥmad bin ‘Umar al-Qurṭubī, *Al-Mufḥim limā Ashkala min Talkhīṣ Kitāb Muslim*, vol. 7 (Bairut: Dār Ibnu Kaṣīr, 1996), 66–68.

³⁹ Taqiy al-Dīn ‘Alī bin ‘Abd al-Kāfi al-Subuī, *Shifā’ al-Siqām fī Ziyārah Khayr al-Anām* (Bairut: Lajnat al-Turāth al-‘Arabī, 1951), 63–80.

Gambar 1. Ruang Lingkup Perjalanan Halal



Sumber: Data diolah oleh peneliti dari berbagai sumber

Kedua, bepergian sebab silaturahmi. Mengunjungi Orang Tua,⁴⁰ keluarga atau kerabat. Ini juga termasuk wisata yang perlu dilakukan dan bahkan wajib saat seorang anak yang jauh diminta oleh Ayah/Ibunya berkunjung.⁴¹ Ketiga, menziarahi Ulama dan orang saleh, baik yang masih hidup untuk mendapatkan ilmu, bertabarruk meminta doa. Mengunjungi makam seorang yang saleh untuk mengucapkan salam, bertabarruk dan tawassul atas sebuah doa juga dapat masuk dalam ranah ini. Hal demikian tidaklah terlarang menurut mayoritas Ulama.⁴² Keempat, bepergian demi memenuhi undangan suatu acara yang *sharī*. Bepergian semacam ini terbilang wajib, sebagaimana Ibnu Hajar *mensharāhi* Hadis; *man taraka al-da'wah faqad 'aṣā Allāh wa Rasūlah*.⁴³ Kelima, bepergian demi dakwah. Aktifitas ini termasuk yang diinginkan oleh syariah sebagaimana QS. Fuṣṣilat [41]: 33 dan *sharḥ* Ibnu Hajar pada Hadis *faḍl man aslama 'alā yadayhi rajul*.⁴⁴

⁴⁰ Di samping mengunjungi orang tua, berziarah ke makam orang tua juga termasuk sunnah, sebagaimana baginda Nabi saw. yang bepergian menuju daerah Abwa' yang ada di antara Madinah-Mekkah untuk menziarahi makam ibunda beliau, Aminah binti Wahab. Lihat Muḥammad bin 'Isā bin Sawrah al-Tirmidhī, *Sunan al-Tirmidhī*, vol. 3 (Bairut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.), 370. Abū 'Abd Allāh Muḥammad bin 'Abd Allāh al-Ḥākim, *al-Mustadrak 'alā al-Ṣaḥīḥayn*, vol. 1 (Bairut: Dār al-Ma'rifah, 1998), 710. Lihat juga Ibrāhīm al-'Alī, *Ṣaḥīḥ al-Sīrah al-Nabawīyyah* (Yordania: Dār al-Nafā'is li al-Nashr wa al-Tawzī', 1995), 41.

⁴¹ Bepergian sebab mengunjungi anak atau keluarga yang menuntut ilmu juga dapat masuk dalam ranah ini.

⁴² Alī Jum'ah, *al-Bayān limā Yasyghal al-Azhān* (Kairo: Maṭābi' al-Hay'ah al-Masriyyah al-'Āmmah li al-Kitāb, 2006), 193–95. Lihat juga Muḥammad Najm al-Dīn al-Kurdī, *al-Dalā'il al-'Āliyah* (Kairo: Dār al-Sa'ādah li al-Ṭaba'ah, 2008), 129–39.

⁴³ Aḥmad bin 'Alī bin Ḥajar al-'Asqalānī, *Fath al-Bārī Sharḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, 1986, 9:154.

⁴⁴ Aḥmad bin 'Alī bin Ḥajar al-'Asqalānī, *Fath al-Bārī Sharḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, vol. 6 (Kairo: Dār al-Rayyān li al-Turāth, 1986), 168. Keluar untuk suatu jihad dapat masuk dalam ranah ini.

Keenam, rekreasi penyegaran jiwa dan raga dengan bepergian ke suatu tempat menikmati Alam ciptaan Allah swt. atau menikmati makanan dan hal mubah lainnya yang tidak melewati batasan syariah. Hal ini sebagaimana maksud sabda baginda Nabi saw. pada sahabat Handhalah bin al-Rabi' ra.; "*sā'ah wa sā'ah*", di mana ada hak bagi tubuh untuk dimanja agar dapat *refresh* kembali untuk beribadah dengan menikmati segala hal yang mubah sebagai bentuk rasa syukur atas karunia yang telah dibentangkanNya.⁴⁵

Ketujuh, perjalanan dengan maksud dinas atau mencari suatu pekerjaan. Hal sebagaimana arahan dari perintah Allah swt. dalam QS. Al-Jumu'ah [62] : 10. Perjalanan demikian juga dapat masuk dalam ruang lingkup perjalanan halal yang dimaksud oleh hadis Nabi saw.; "*Ṣāfirū Taṣiḥḥū wa Turzaqū*" (bepergianlah maka kalian akan sehat dan mendapatkan rejeki).⁴⁶ Sebagaimana Ibnu Katsir memaparkan Hadis tersebut dalam menafsiri QS. Al-'Ankabūt [29]: 60.⁴⁷

Dengan demikian bahwa sebuah area wisata yang sifatnya sebagai area *refreshing* atau dalam bahasa Arabnya disebut *al-tarwīḥīyyah* dapat dilabeli Halal⁴⁸ jika memenuhi beberapa ketentuan sebagai berikut; pertama, area wisata yang dituju tersedia sarana ibadah serta petunjuk dan pengingat untuk senantiasa tidak lupa akan kewajiban menunaikan ibadah. Sebab eksistensi kita di dunia

⁴⁵ QS. An-Nahl [16]:68-69 dan QS. 'Abasa [80]: 24-32.

⁴⁶ Hadis ini dari berbagai sumber dihukumi oleh ulama *Jarḥ wa Ta'dl* sebagai *Hadis Da'if*, di mana sebagian menghukumi sebagai Hadis *Mursal* dan yang lain *Munqaṭi'*. Lihat Muḥammad bin 'Abd al-Ra'ūf al-Munāwī, *Fayḍ al-Qadīr*, vol. 4 (Bairut: Dār al-Ma'rifah, t.t.), 82.

⁴⁷ Abū al-Fidā' Ismā'il bin 'Umar bin Kathīr, *Tafsīr al-Qur'ān al-'Aẓīm*, vol. 6 (Riyadh: Dār Ṭayyibah li al-Nash wa al-Tawzī', 1999), 293.


⁴⁸ Bepergian atau berwisata dapat dihukumi sesuai dengan maksud dan ruang lingkungannya. Khusus wisata yang sifatnya *refreshing* atau *tarwīḥīyyah*. Muhammad dan Khalid bahkan mengkategorikan menjadi tiga hukum saja, **pertama** sunnah, semisal jika dilakukan dengan tujuan belajar, menambah wawasan, ingin *tafakkur* dan *tadabbur* atas ciptaan Allah swt. Kedua makruh, semisal jika dalam tujuannya bukan untuk belajar atau *tadabbur* yang bahkan dalam prosesnya ada banyak permainan dan *lahw* yang tidak bermanfaat untuk duniawi serta ukhrawinya. Hal ini sebagaimana QS. Al-An'ām [6]: 70. Para Ulama sendiri telah memakruhkan perjalanan yang tidak bermanfaat atau yang tidak memiliki tujuan yang *shar'ī*. Ketiga Haram. Yaitu perjalanan yang jelas bertujuan atau dalam prosesnya berinteraksi atau bahkan melakukan hal-hal yang munkar atau haam. Lihat Muḥammad Khālid Manṣūr dan Khālid Shujā' al-'Uṭaybī, *al-Zawābiḥ al-Shar'īyyah li al-Siyāḥah al-Tarwīḥīyyah fi al-Fiqh al-Islāmī*, vol. 36 (Dirāsāt 'Ulūm al-Sharī'ah wa al-Qanūn, 2009), 767.

Bagi Muhammad dan Khalid wisata (*siyāḥah*) mempunyai beberapa koridor. Secara umum ia dapat dilakukan dengan tetap, menjaga hokum-hukum syariah secara umum, menjaga waktu shalat, menjaga etika dan akhlak, serta tujuan sebuah wisata haruslah ada manfaat untuk duniawi dan ukhrawinya. Secara khusus mereka menjabarkan bahwa wisata dapat dilakukan dengan; 1) tidak membuang-buang waktu untuk hal yang tidak manfaat secara *shar'ī*; 2) tidak bertujuan untuk berlebihan atau foya-foya; 3) wisata yang ada tidak dilakukan dengan uang yang diirit-irit selama sekian bulan hingga prosesnya kadang mencegah suatu keluarga bersedekah atau berbuat baik lainnya sebab ditabung guna aktifitas liburan. Wisata tidak dilakukan dari uang hutang atau dari uang yang semestinya dibuat untuk bayar hutang; 4) wisata dilakukan di wilayah Muslim agar terhindar dari kemungkaran; 5) tidak menuju ke wilayah yang jelas di situ ada kemungkaran atau berpotensi besar ada, semisal pantai yang kemungkinan besar akan ada orang berbikini (membuka aurat); 6) hendaknya menuju tempat yang dapat menjadikan diri wisatawan *taqarrub ila Allah*; atau 7) menuju ke tempat yang dapat menambah wawasan keilmuan; 8) ditemani dengan rekan yang baik yang mampu menasehati dan mengingatkan untuk tidak berbuat kemaksiatan atau kemungkaran; 9) tidak menuju ke tempat yang disampaikan oleh syariah untuk dihindari. Lihat Muḥammad Khālid Manṣūr dan Khālid Shujā' al-'Uṭaybī, 36:768-75.

tidak lain sebenarnya untuk beribadah sebagaimana QS. Al-Dhāriyāt [51]: 56. Keberadaan kita di area wisata tidak lain sebatas untuk menghilangkan kejenuhan dan menikmati anugerahNya yang bersifat duniawi. Sebagaimana makna dari sabda Nabi saw. pada sahabat Handhalah bin al-Rabi' ra.

Kedua, tidak ada fasilitas yang bersifat haram atau munkar tersedia bagi wisatawan. Pengelola wisata halal adalah yang menyediakan dan menawarkan berbagai hal yang masuk dalam koridor kehalalan. Lebih baik lagi jika pengelola dapat memastikan tidak ada hal yang terlarang dalam syariah tersedia dan dapat dimanfaatkan oleh pengunjung di area wisata yang dikelolanya. Pengelola juga tidak membedakan antara pengunjung Non Muslim atau tidak sehingga jika yang Non Muslim dapat ditawarkan atau difasilitasi layanan non *shar'ī*. Hal-hal yang dapat memicu akan hal itu juga harus dapat diantisipasi oleh pengelola sehingga area tersebut memang benar-benar laik dituju sebagai destinasi wisata halal. Sehingga spot-spot yang dapat digunakan muda-mudi khalwat⁴⁹ misalnya, harus ditiadakan jika perlu ada tanda peringatan untuk tidak digunakan untuk hal-hal yang sifatnya maksiat.

Gambar 2. Ketentuan Area Wisata Halal



Sumber: Data diolah oleh peneliti dari berbagai sumber

Ketiga, tidak ada warung, kafe atau toko yang menyediakan makanan haram. Segala macam minuman dan makanan yang dijualbelikan dan ditawarkan di area wisata harus dapat dipastikan oleh Pengelola wisata bahwa semuanya itu halal dan *tayyib*. Hal demikian menjadi sesuatu yang wajib dilakukan oleh pengelola sebagai penanggungjawab area (*waliy al-amr*) di samping kedua hal yang telah

⁴⁹ Tentang batasan khalwat, dapat kita simak penjelasan Ali Jum'ah di <https://www.youtube.com/watch?v=OxdqKGKKE6s&t=1s>

disebutkan di atas. Poin kedua dan ketiga ini merupakan salah satu pengejawantahan dari aspek *nahy al-munkār* yang wajib dijalankan.

Keempat, memberikan hak-hak wisatawan sesuai dengan akad fasilitas yang ditawarkan. Poin ini merupakan jasa yang ditawarkan dan dijual oleh pengelola pada pengunjung. Sebagaimana Hadis; *al-Muslimūn ‘alā Shurūṭihim*,⁵⁰ maka wajib atas pengelola wisata memberikan dan menyediakan dengan layak apa yang ia tawarkan pada pengunjung. Tentu segala macam tawaran yang ada tetap harus berada dalam koridor kemubahan.

Kelima, tidak ada kezaliman. Sebuah wisata halal harus timbul dari hal yang mubah dan halal nan *ṭayyib*. Sehingga area yang menjadi tujuan wisata adalah benar-benar area yang dapat dipertanggungjawabkan secara syariah. Tidak ada kezaliman semisal penipuan, penggelapan dan aktifitas ilegal⁵¹ lainnya yang dilakukan oleh pemilik atau pengelola atas tanah atau fasilitas yang dimiliki dan dikelolanya, baik kepada pemerintah, mitra kerja, masyarakat sekitar, pengunjung dan *stake holders* lainnya.⁵²

Keenam, ramah lingkungan. Eksistensi sebuah area wisata halal harus menjaga Alam dan ekosistem flora dan fauna yang ada di sekitarnya. Hal ini dapat dipahami dari QS. Al-Baqarah [2]: 205, QS. Al-A‘rāf [7]: 56, QS. al-Mā‘idah [5]: 32, QS. al-Rūm [30]: 41. tentang larangan merusak Alam dan kewajiban menjaganya. Begitu juga Hadis; “...*lā tughriqanna nakhlan wa lā taqṭa‘anna shajaran wa lā tahdimū binā’an*”⁵³ (...janglah membenamkan pohon kurma, menebang suatu pohon dan jangan merusak suatu bangunan). Juga sabda baginda nabi saw.; “*lā ḍarar wa lā ḍirār*”⁵⁴ (tidak boleh ada bahaya bagi diri sendiri dan yang lain).

Ketujuh, menjaga norma dan nilai sosial setempat yang tidak bertentangan dengan syariah. Menjaga atau melestarikan norma dan nilai sosial lokal sepanjang tidak bertentangan dengan ajaran syariah dibenarkan dan dianjurkan dalam ajaran syariah. Oleh karena itu ada konsep dalam fikih; *al-‘adah muḥakkamah*⁵⁵ (adat kebiasaan dapat menjadi hukum). Konsep ini merupakan bentuk keuniversalan ajaran Islam.

⁵⁰ Muḥammad bin ‘Abd al-Raḥmān bin ‘Abd al-Raḥīm al-Mubārakfūrī, *Tuḥfat al-Aḥwadhī Sharḥ Jāmi‘ al-Turmudhī*, vol. 4 (Bairut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, t.t.), 486.

⁵¹ Aktifitas ilegal di mata Hukum atau Undang-undang setempat atau bahkan ilegal (terlarang) dalam hukum syariahnya.

⁵² QS. Yūnus [10]: 13, QS. Al-Kahfi [18]: 59, QS. Tāhā [20]: 111, QS. Al-Anbiyā’ [21]: 47, QS. Al-Qaṣaṣ [28]: 59, dan QS. Rūm [28]: 9. Lihat juga Hadis tentang larangan berbuat zalim seperti di Muslim bin al-Ḥajjāj al-Qusyairī al-Nīsābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, vol. 4 (Kairo: Dār Iḥyā’ al-Kutub al-‘Arabiyyah, t.t.), 1996. Muslim bin al-Ḥajjāj al-Qusyairī al-Nīsābūrī, 4:1987. Aḥmad bin ‘Alī bin Ḥajar al-‘Asqalānī, *Fath al-Bārī Sharḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, 1986, 6:2550. Nūr al-Dīn ‘Alī bin Abū Bakar al-Haythamī, *Majma‘ al-Zawā‘id wa Manba‘ al-Fawā‘id*, vol. 10 (Kairo: Maktabah al-Quds, 1994), 348.

⁵³ Abū al-Qāsim ‘Alī bin al-Ḥasan bin Hibat Allāh bin ‘Abd Allāh al-Ma‘rūf bi Ibnu ‘Asākir, *Tārīkh Madīnah Damshiq*, vol. 2 (Bairut: Dār al-Fikr, 1995), 9. Lihat juga Abū ‘Umar Yusūf bin ‘Abd Allāh bin Muḥammad bin ‘Abd al-Barr, *al-Istidhkār al-Jāmi‘ li Madhāhib Fuqahā’ al-Amṣār*, vol. 22 (Damaskus: Dār Qutaybah, 1993), 69.

⁵⁴ Abū ‘Umar Yusūf bin ‘Abd Allāh bin Muḥammad bin ‘Abd al-Barr, *al-Istidhkār al-Jāmi‘ li Madhāhib Fuqahā’ al-Amṣār*, 22:221.

⁵⁵ Jalāl al-Dīn ‘Abd al-Raḥmān bin Abū Bakar al-Suyūṭī, *al-Ashbāh wa al-Nazā‘ir* (Bairut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1983), 90.

Hak-hak Wisatawan

Wisatawan adalah orang yang berwisata; pelancong; atau turis.⁵⁶ Dalam bahasa Arab ia diterjemahkan sebagai “*al-sā’ih*” yang merupakan isim *fā’il* dari kata *sāha yasīhu sayhan wa sayhānan wa siyāhatan wa suyūhan* dan bermakna seseorang yang berjalan di muka Bumi. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, bahwa berwisata dalam teks klasik Islam cenderung menunjukkan untuk suatu perjalanan yang mengarah pada suatu ibadah.⁵⁷ Namun di era sekarang sebuah

⁵⁶ Tim KBBI, “Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI): Kamus versi online,” diakses 15 Maret 2022, <https://kbbi.web.id/wisatawan>.

⁵⁷ Untuk itu ada beberapa etika yang seyogyanya diterapkan oleh kaum Muslim kala berwisata yaitu; **Pertama**, berniat baik, semisal niat pergi demi menambah ketakwaan, silaturahmi, mengembirakan keluarga, memenuhi undangan resepsi, walimah atau acara mubah yang lain, tafakkur-tadabbur atas ciptaan Allah swt. dan lain sebagainya. **Kedua**, melakukan *istikhārah* sebelum pergi. **Ketiga**, hendaknya berwasiat. Hal ini sebagaimana Hadis Nabi saw.:

ما حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، لَه شَيْءٌ يُرِيدُ أَنْ يُوصِيَ فِيهِ، بَيْتٌ لَيْتَيْنِ، إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ

“Tidak ada hak bagi seorang Muslim yang mempunyai sesuatu yang mau ia wasiatkan, sesudah bermalam selama dua malam, tiada lain wasiatnya itu tertulis di sisinya”. Hadis lain yang mempunyai maksud sama berbunyi:

لا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ بَيْتٌ ثَلَاثًا، إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ

“Tidak semestinya bagi seseorang yang bermalam selama tiga (hari/malam), kecuali wasiatnya telah tertulis di sisinya”

Lihat Abū ‘Umar Yusūf bin ‘Abd Allāh bin Muḥammad bin ‘Abd al-Barr, *al-Istidhkar al-Jāmi’ li Madhāhib Fuqahā’ al-Amṣār*, 22:5–6.

Keempat, pergi di hari Kamis jika memungkinkan. Hal sebab baginda Nabi saw. senantiasa gemar memilih hari Kamis kala pergi. **Kelima**, mengajak teman dalam bepergian. Hal ini sebagaimana pepatah Kuno Arab; *iltamisū al-rafiq qabla al-jarīq* (kawan [perlu dimintai pendapat] sebelum jalan). Dan bagi orang yang bepergian perlu memilih teman perjalanan yang sesuai dengan maksud dan tujuan perjalanannya. **Keenam**, adanya pemimpin yang memimpin perjalanan. Hal ini sebagaimana nasehat sahabat Abu Sa’id; *idhā kharaja thalāthah fi safar falyu’marū aḥadahum* (tatkala ada tiga orang yang ingin bepergian [bersama] maka hendaklah mereka memerintah satu orang di antara mereka untuk jadi pemimpin). **Ketujuh**, senantiasa tidak lupa untuk berdoa dan zikir. **Kedepalan**, tidak membawa dan memanfaatkan hal-hal yang munkar dan terlarang kala bepergian. **Kesembilan**, menjaga pandangan dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Kesepuluh, senantiasa menjaga diri dari hal-hal yang memubazirkan harta dan waktu. **Kesebelas**, menjaga hak-hak keluarga dan orang-orang yang menjadi tanggungannya. **Keduabelas**, menjauhi berhutang demi melaksanakan perjalanan yang sifatnya sunnah atau mubah, apalagi yang mengandung kemakruhan atau keharaman!. **Ketigabelas**, menghindari bepergian ke daerah yang mayoritas non Muslim. Hal ini dikuatkan tidak dapat menahan diri dari berbuat hal-hal yang dilarang oleh syariah. **Keempatbelas**, kenali wilayah yang menjadi tujuan perjalanan. **Kelimabelas**, senantiasa memperhatikan dan membimbing anak-anak yang diajak dalam safar. **Keenambelas**, memilih tempat yang sesuai yang jauh dari kemungkaran dan kemaksiatan. **Ketujuhbelas**, senantiasa tidak lupa atas nikmat Allah dengan banyak *bertaḥmūd*, *bertasbīh* setiap memandang sesuatu yang dijumpai di perjalanan. **Kedalapanbelas**, berusaha untuk berdakwah-menasehati kala di perjalanan, setidaknya untuk rombongan yang ia sertai. Lihat Muḥammad ‘Abd Rabbah Muḥammad al-Subḥī, “*al-Siyāḥah fi al-Islām*,” 10–16.

Khusus bagi perempuan maka hal-hal yang harus diperhatikan saat mengadakan perjalanan adalah; **pertama**, harus ada *mahram* yang menyertainya, bagi sebagian Ulama kontemporer, *mahram* di era sekarang dapat diganti dengan sekelompok perempuan yang dipandang dapat menjaga kehormatan satu sama lainnya. **Kedua**, tidak mengenakan pakaian yang membuka aurat, tipis hingga terlihat tubuh dalamnya atau ketat hingga terlihat lekuk tubuhnya. **Ketiga**, memakai wewangian yang menarik kaum pria. **Keempat**, menjaga suara yang dapat menarik kaum pria dan tidak berlebihan dalam bercakap dengan pria asing. **Kelima**, seyogyanya bagi seorang istri agar bepergian dengan sang suami dan tidak meminta sesuatu pada sang suami di luar kemampuannya.

wisata mempunyai pengertian khusus yang berbeda dengan makna klasik tersebut hal ini sebagaimana pengertian wisata menurut UU No 10 tentang kepariwisataan tahun 2009 dan Organisasi Pariwisata Dunia.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa wisatawan adalah seseorang yang tidak sedang berada di tempat biasa ia tinggal/mukim. Menurut Fatimah, jika wisatawan tersebut orang Muslim dan berada di tempat wisata yang dikuasai oleh orang Muslim maka wisatawan tersebut dapat dinamakan dengan *al-sā'ih al-dākhlī* (wisatawan lokal), sedang jika wisatawan tersebut non Muslim dan berada di tempat wisata yang dikuasai oleh orang Muslim maka ia dapat dinamai dengan sebutan *al-musta'min*.⁵⁸

Dengan demikian kedudukan wisatawan dalam literatur klasik fikih dapat dimasukkan pada bab tentang *al-musta'min*. *Al-musta'min* sendiri adalah seseorang yang ingin menjalin perikatan damai dengan memasuki daerah orang Muslim, tidak bermaksud untuk menetap melainkan sebab ingin berniaga, mencari pengetahuan, melancong dan lain sebagainya.⁵⁹ Maka *al-musta'min* di era sekarang, menurut Fatimah adalah wisatawan yang dalam syaria Islam terkategori sebagai *al-dhimmī*⁶⁰ (jika sedang berwisata di daerah kekuasaan kaum Muslim).⁶¹

Ibn Qayyim membagi non Muslim menjadi dua; *ḥarbī* (yang dapat diperangi) dan *ahl al-'ahd* (yang ada perjanjian damai). *Ahl al-'ahd* oleh beliau dibagi menjadi tiga; *ahl al-dhimmah*, *ahl hudnah*, dan *ahl amān*, sedangkan sarjanawan klasik lainnya kebanyakan menyamakan kata *'ahd* dan *dhimmah*. *Ahl al-dhimmah* dan *ahl hudnah* terletak pada pembayaran *jizyahnya*, yaitu bahwa *ahl al-dhimmah* adalah non Muslim yang menjalin perjanjian dengan kaum Muslim dengan membayar *jizyah* dan mereka mendapat hak dan kewajiban sama persis seperti kaum Muslim dan dapat mukim di wilayah kaum Muslim secara permanen. Sedangkan *ahl hudnah* adalah non Muslim yang menjalin perdamaian atas keamanan harta, jiwa atau wilayahnya secara temporer. *Ahl hudnah* tidak membayar *jizyah* pada kaum Muslim, mereka bermukim di wilayahnya sendiri yang tidak diterapkan atasnya hak dan kewajiban kaum Muslim, hak dia hanya

Keenam, memperhatikan dan mengingatkan anak, saudara dan sang suami untuk senantiasa berdoa dan berzikir. Lihat Muḥammad 'Abd Rabbah Muḥammad al-Subḥī, 17–18.

⁵⁸ Fāṭimah Ismā'īl Muḥammad Mash'al, "Ḥuqūq al-Sā'ih fi al-Islām," 4.

⁵⁹ *Al-Mawsū'ah al-Fiqhiyyah* Kuwait mendefinisikan *al-Musta'minūn* (jamak dari kata *al-Musta'min*) adalah seseorang yang mencari keamanan, baik dia seorang non Muslim yang sedang masuk ke wilayah Muslim dengan aman atau sebaliknya; seorang Muslim yang masuk ke wilayah non Muslim dengan aman. Lihat Wizārat al-Awqāf wa al-Shu'ūn al-Islāmiyyah, *al-Mawsū'ah al-Fiqhiyyah*, vol. 7 (Kuwait: Wizārat al-Awqāf wa al-Shu'ūn al-Islāmiyyah – al-Kuwayt, 1986), 105. Di halaman lain disampaikan bahwa *al-musta'min* adalah seorang *ḥarbī* (seorang atau kaum yang wilayah tempat dia tinggal belum menjalin damai dengan kaum Muslim) namun ia dapat akses masuk atau bermukim secara temporer di wilayah kaum Muslim dengan aman. Namun saat dia kembali ke wilayahnya (sebab waktu mukimnya habis atau sebab orang tersebut telah khianat tidak memenuhi suatu janji/ketentuan yang disepakati) maka dia telah menjadi *ḥarbī* (sudah tidak aman lagi dan dapat diperangi). Hal ini sebagaimana QS. Al-Anfāl [8]: 58 dan QS. Al-Tawbah [9]: 4. *Al-musta'min* sendiri tergolong *ahl hudnah* atau *ahl amān* yang tidak dikenakan *jizyah*. Lihat Wizārat al-Awqāf wa al-Shu'ūn al-Islāmiyyah, 7:106.

⁶⁰ *Al-musta'min* itu setaraf dengan *al-dhimmī* yang berlaku padanya hak, fasilitas dan hukum sebagai kaum Muslim di tempat tersebut. Lihat Wizārat al-Awqāf wa al-Shu'ūn al-Islāmiyyah, *al-Mawsū'ah al-Fiqhiyyah*, 7:106.

⁶¹ Fāṭimah Ismā'īl Muḥammad Mash'al, "Ḥuqūq al-Sā'ih fi al-Islām," 4.

tidak akan diperangi oleh kaum Muslim dan *ahl hudnah* ini juga disebut *ahl 'ahd* atau *ahl ṣulḥ*.⁶²

Al-musta'min atau *ahl amān* sendiri didefinisikan Ibn Qayyim sebagai seseorang yang datang ke wilayah kaum Muslim tanpa bermaksud mukim (*ghayr istīṭān*) di situ, mereka ada empat macam yaitu para duta/utusan, saudagar, *mustajir* (orang yang tertarik mempelajari Islam), dan peziarah. Hukum atas mereka adalah tidak boleh bagi kaum Muslim untuk memerangi, memenjarakan dan tidak pula dibolehkan meminta *jizyah*. Wajib bagi kaum Muslim untuk berbagi pengetahuan syariah pada seorang *mustajir* sehingga dia dapat diharapkan memeluk Islam. Jika keempat macam *musta'min* ini berkehendak untuk melawan kaum Muslim, maka mereka tidak boleh diperangi sampai mereka telah berada kembali di wilayah mereka.⁶³

Berdasar pada QS. Al-Tawbah [9]: 6 yang memaparkan tentang kewajiban kaum Muslim untuk mempersilahkan non Muslim yang meminta perlindungan keamanan untuk masuk dan bermukim di wilayah kaum Muslim, maka dengan perkenanan kaum Muslim yang demikian ini diharapkan dapat membuat non Muslim tersebut tertarik pada ajaran Islam. Begitu juga seorang wisatawan yang telah mendapat akses masuk area wisata kaum Muslim harus mendapat jaminan keamanan atas jiwanya.

QS. Al-Tawbah [9]: 6 juga menyatakan bahwa pemberi akses harus juga dapat menjamin keselamatan harta bawaan yang dibawa oleh wisatawan. Begitu juga harus menyediakan sarana ibadah sehingga wisatawan dapat tergugah untuk beribadah. Hal terakhir ini bahkan menjadi maksud disyariatkannya akad *dhimma* (perlindungan). Akad *dhimma* sebagaimana Hadis Nabi saw. harus dapat dilakukan oleh segenap kaum Muslim di daerah tersebut, sebagaimana beliau saw. bersabda:

وَدِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ يَسْعَى بِهَا أَدْنَاهُمْ فَمَنْ أَخْفَرَ مُسْلِمًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَدْلٌ وَلَا صَرْفٌ⁶⁴

"(Perjanjian) perlindungan kaum muslimin itu satu kesatuan, (dapat) diupayakan oleh kalangan paling bawah di antara mereka. Barangsiapa merusak janji seorang muslim, maka laknat Allah, para Malaikat dan laknat seluruh manusia akan tertimpa kepadanya, tidak akan diterima darinya pada hari kiamat tebusan amalan wajib atau pun amalan sunnahnya."

Ibn Hajar kala menjelaskan kata *dhimmat al-muslimin wāḥid* dalam Hadis di atas berkata; "yakni bahwa perlindungan yang mereka berikan adalah benar. Apabila salah seorang di antara mereka (kaum Muslim) memberikan perlindungan kepada seorang non Muslim, maka orang selainnya (maksudnya segenap muslim yang lainnya) diharamkan untuk mengganggu orang non Muslim itu. Sebuah pemberian perlindungan memiliki beberapa syarat yang sudah dikenal. Imam

⁶² Abū 'Abd Allāh Muḥammad bin Abū Bakar bin al-Qayyim al-Jawziyah, *Aḥkām Ahl al-Dhimma*, vol. 2 (Riyadh: al-Mu'tamin li al-Tawzī', 1997), 874.

⁶³ Abū 'Abd Allāh Muḥammad bin Abū Bakar bin al-Qayyim al-Jawziyah, 2:874.

⁶⁴ Muslim bin al-Ḥajjāj al-Qusyairī al-Nīsābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, t.t., 2:999. Muḥammad bin Ismā'īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, vol. 2 (Bairut: Dār Ibnu Kaṣīr, 1993), 662. Lihat juga Muḥammad bin Ismā'īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, vol. 3 (Bairut: Dār Ibnu Kaṣīr, 1993), 1157.

Baidhawi berkata; makna *al-dhimmah* (perlindungan) adalah *al-‘ahd* (perjanjian), dinamakan demikian sebab saat seseorang yang memberikan perlindungan itu akan dicela bila menyia-nyiakannya”. Jadi pemberian perlindungan dapat dilakukan oleh orang yang terpendang atau tidak, baik perempuan ataupun yang laki-laki dari kalangan Muslim. Jika ada seorang Muslim yang telah memberi perlindungan atas seorang non Muslim maka segenap Muslim yang lain tidak dapat membatalkannya.⁶⁵

Melihat kondisi saat ini yang tidak ada lagi *labelling dār al-islām* dan *dār al-ḥarb* maka membicarakan hak-hak wisatawan akan lebih relevan jika dikomparasikan sekurang-kurangnya sebagai *ahl amān* atau *al-musta‘min*. Sehingga hak-hak wisatawan yang dapat diperoleh dari penyedia wisata adalah; Pertama, mendapat perlindungan jiwa; Kedua, akses peribadatan, dengan mudah mendapatkan tempat atau informasi berkenaan ibadah *maḥdah* dan *ghayr maḥdah*; Ketiga, terjamin keamanan atas harta bawaan; Keempat, akses fasilitas wisata yang diperjanjikan; dan Kelima, terjaga dari kezaliman. Hak-hak ini pada awalnya memang teruntuk bagi non Muslim dan wajib atas orang Muslim yang menguasai wilayah untuk memberikannya dalam konsep *ahl amān* (*al-musta‘min* atau *al-mustajir*), namun dapat diterapkan sebagai hak wisatawan non Muslim saat berwisata di wilayah yang dikelola oleh orang Muslim, begitu juga dapat diterapkan sebagai hak wisatawan Muslim yang bahkan dengan memakai *qiyās al-awlā* sebab ada ikatan sesama saudara seagama. Maka wisatawan Muslim yang masuk di area wisata yang dikelola oleh orang Muslim hak-haknya harus lebih diperhatikan dengan tanpa mereduksi hak-hak wisatawan non Muslim.

Tabel 1. Hak-hak Wisatawan

Hak-hak Wisatawan yang Harus Dipenuhi oleh Pengelola Wisata				
Mendapat Perlindungan Jiwa	Mendapatkan Akses Ibadah	Terjamin Keamanan Barang Bawaan	Mendapatkan Fasilitas yang Ditawarkan	Terjaga dari Kezaliman

Sumber: Data diolah oleh peneliti dari berbagai sumber

KESIMPULAN

Dari pemaparan di atas maka dapat disimpulkan bahwa sebuah wisata dapat dikategorikan halal jika dilakukan oleh seseorang dengan tidak keluar dari salah satu maksud atau tujuan berikut yaitu; pergi ke Tanah Haram, silaturahmi, menziarahi Ulama atau orang saleh, rekreasi demi penyegaran jiwa dan raga, memenuhi undangan atau acara yang *shar‘ī*, Dinas/kerja, dan dalam rangka berdakwah. Sebuah area wisata dapat dikatakan halal jika memenuhi semua ketentuan sebagai berikut yaitu; tersedia sarana ibadah, tidak ada fasilitas haram atau munkar, tidak ada makanan-minuman haram, memberikan hak-hak wisatawan, tidak ada kezaliman, ramah lingkungan, melestarikan norma dan nilai setempat selama tidak bertentangan dengan syariah. Sedangkan hak-hak wisatawan yang berkunjung di area Wisata Halal adalah; mendapat perlindungan

⁶⁵ Aḥmad bin ‘Alī bin Ḥajar al-‘Asqalānī, *Fath al-Bārī Sharḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, vol. 4 (Kairo: Dār al-Rayyān li al-Turāth, 1986), 103.

jiwa, mendapatkan akses ibadah, terjamin keamanan barang bawaan, mendapatkan fasilitas yang ditawarkan, terjaga dari kezaliman.[]

Referensi

Al-Qur'an al-Karim

- A Kurniawan Ulung. "Tantangan Menghidupkan Kembali Wisata Halal di Indonesia," 22 Februari 2021. <https://travel.kompas.com/read/2021/02/22/070000327/tantangan-menghidupkan-kembali-wisata-halal-di-indonesia?page=all>.
- 'Abd Allāh Ibrāhīm bin Šālīḥ al-Khudayrī. "al-Siyāḥah fī al-Islām: Aḥkāmuhā - Zawābiṭuhā - Āthāruhā - Wāqī'uhā al-Mu'āšir fī al-Mamlakah al-'Arabiyyah al-Su'ūdiyyah." Tesis, Jāmi'ah al-Imām Muḥammad bin Sa'ūd al-Islāmiyyah, 1426.
- Abū 'Abd Allāh Muḥammad bin 'Abd Allāh al-Hākīm. *al-Mustadrak 'alā al-Šaḥīḥayn*. Vol. 1. 5 vol. Bairut: Dār al-Ma'rifah, 1998.
- Abū 'Abd Allāh Muḥammad bin Abū Bakar bin al-Qayyim al-Jawziyah. *Aḥkām Ahl al-Dhimmah*. Vol. 2. 2 vol. Riyadh: al-Mu'tamin li al-Tawzī', 1997.
- Abū al-'Abbās Diyā' al-Dīn Aḥmad bin 'Umar al-Qurṭubī. *Al-Mufhim limā Ashkala min Talkhīṣ Kitāb Muslim*. Vol. 7. 7 vol. Bairut: Dār Ibnu Kašīr, 1996.
- Abū al-Fidā' Ismā'il bin 'Umar bin Kathīr. *Tafsīr al-Qur'an al-'Azīm*. Vol. 8. 8 vol. Riyadh: Dār Ṭayyibah li al-Nash wa al-Tawzī', 1999.
- . *Tafsīr al-Qur'an al-'Azīm*. Vol. 6. 8 vol. Riyadh: Dār Ṭayyibah li al-Nash wa al-Tawzī', 1999.
- Abū al-Qāsim 'Alī bin al-Ḥasan bin Hibat Allāh bin 'Abd Allāh al-Ma'rūf bi Ibnu 'Asākir. *Tārīkh Madīnah Damshiq*. Vol. 2. 80 vol. Bairut: Dār al-Fikr, 1995.
- Abū al-Ṭayyib Muḥammad Shams al-Ḥaq al-'Azīm Ābādī. *'Awn al-Ma'būd Sharḥ Sunan Abī Dāwud*. Vol. 7. 14 vol. Bairut: Dār al-Fikr, 1995.
- Abū Dāwud Sulaymān bin al-Ash'ath al-Sijistānī al-Azdī. *Sunan Abī Dāwud*. Vol. 3. 4 vol. Bairut: al-Maktabah al-'Ašriyyah, 1983.
- Abū 'Umar Yusūf bin 'Abd Allāh bin Muḥammad bin 'Abd al-Barr. *al-Istidhkār al-Jāmi' li Madhāhib Fuqahā' al-Amšār*. Vol. 22. 30 vol. Damaskus: Dār Qutaybah, 1993.
- Abū Zakariyya Muḥyi al-Dīn Yaḥyā bin Sharf al-Nawawī. *Sharḥ al-Nawawī 'alā Muslim*. Vol. 9. 18 vol. Dār al-Khayr, 1996.
- Aḥmad bin 'Alī bin Ḥajar al-'Asqalānī. *Faḥ al-Bārī Sharḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Vol. 9. 13 vol. Kairo: Dār al-Rayyān li al-Turāth, 1986.
- . *Faḥ al-Bārī Sharḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Vol. 3. 13 vol. Kairo: Dār al-Rayyān li al-Turāth, 1986.
- . *Faḥ al-Bārī Sharḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Vol. 1. 13 vol. Kairo: Dār al-Rayyān li al-Turāth, 1986.
- . *Faḥ al-Bārī Sharḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Vol. 6. 13 vol. Kairo: Dār al-Rayyān li al-Turāth, 1986.
- . *Faḥ al-Bārī Sharḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Vol. 4. 13 vol. Kairo: Dār al-Rayyān li al-Turāth, 1986.
- Ali Jum'ah. *al-Bayān limā Yasyghal al-Azhān*. Kairo: Maṭābi' al-Hay'ah al-Mašriyyah al-'Āmmah li al-Kitāb, 2006.
- DSN-MUI. "Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/1201 6," 1 Oktober 2016.

- Fāṭimah Ismā'īl Muḥammad Mash'al. "Huqūq al-Sā'ih fī al-Islām." Dalam *al-Qanūn wa al-Siyāḥah*. Ṭanṭā: Jāmi'ah Ṭanṭā, 2016.
- Ibrāhīm al-'Alī. *Ṣaḥīḥ al-Sīrah al-Nabawīyyah*. Yordania: Dār al-Nafā'is li al-Nashr wa al-Tawzī', 1995.
- Jalāl al-Dīn 'Abd al-Raḥmān bin Abū Bakar al-Suyūṭī. *al-Ashbāh wa al-Nazā'ir*. Bairut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1983.
- John W. Creswell. *Research Design Qualitative & Quantitative Approaches*. (New York: SAGE Publications, Inc., 2009.
- Kemendikbud/Baparekraf RI. "Destinasi Moslem Friendly Tourism Tanah Air," 24 April 2021. <https://kemendikbud.go.id/ragam-pariwisata/Destinasi-Moslem-Friendly-Tourism-Tanah-Air>.
- M. Quraisy Shihab. *Tafsir Al-Mishbāh*. Vol. 5. 15 vol. Jakarta: Lentera Hati, t.t.
- . *Tafsir Al-Mishbāh*. Vol. 14. 15 vol. Jakarta: Lentera Hati, t.t.
- Marina Ramadhani. "Dilema Regulasi Pariwisata Halal di Indonesia." *Ar Rehla: Journal of Islamic Tourism, Halal Food, Islamic Traveling, and Creative Economy* 1, no. 1 (Mei 2021).
- Marvell, Alan. *Travel & Tourism: GCE AS Level Single Award : AS Level for Edexcel*. Oxford: Heinemann, 2005.
- Muḥammad 'Abd Rabbah Muḥammad al-Subḥī. "al-Siyāḥah fī al-Islām." Dalam *al-Qanūn wa al-Siyāḥah*. Ṭanṭā: Jāmi'ah Ṭanṭā, 2016.
- Muḥammad bin 'Abd al-Raḥmān bin 'Abd al-Raḥīm al-Mubārakfūrī. *Tuḥfat al-Aḥwadhī Sharḥ Jāmi' al-Turmudhī*. Vol. 4. 10 vol. Bairut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.
- Muḥammad bin 'Abd al-Ra'ūf al-Munāwī. *Fayḍ al-Qadīr*. Vol. 4. 6 vol. Bairut: Dār al-Ma'rifah, t.t.
- Muḥammad bin 'Īsā bin Sawrah al-Tirmidhī. *Sunan al-Tirmidhī*. Vol. 3. 5 vol. Bairut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.
- Muḥammad bin Ismā'īl al-Bukhārī. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Vol. 1. 7 vol. Bairut: Dār Ibnu Kaṣīr, 1993.
- . *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Vol. 2. 7 vol. Bairut: Dār Ibnu Kaṣīr, 1993.
- . *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Vol. 3. 7 vol. Bairut: Dār Ibnu Kaṣīr, 1993.
- Muḥammad bin Jarīr al-Ṭabarī. *Tafsīr al-Ṭabarī*. Vol. 14. 24 vol. Kairo: Dār al-Ma'ārif, t.t.
- . *Tafsīr al-Ṭabarī*. Vol. 23. 24 vol. Kairo: Dār al-Ma'ārif, t.t.
- Muḥammad Khālīd Maṣṣūr dan Khālīd Shujā' al-'Uṭaybī. *al-Zawābiḥ al-Shar'īyyah li al-Siyāḥah al-Tarwīḥīyyah fī al-Fiqh al-Islāmī*. Vol. 36. Dirāsāt 'Ulūm al-Sharī'ah wa al-Qanūn, 2009.
- Muḥammad Khālīd Maṣṣūr dan Khālīd Shujā' al-'Uṭaybī. "al-Zawābiḥ al-Shar'īyyah li al-Siyāḥah al-Tarwīḥīyyah fī al-Fiqh al-Islāmīyyah." *Dirāsāt, 'Ulūm al-Sharī'ah wa al-Qanūn* 36 (2009): 761–81.
- Muḥammad Najm al-Dīn al-Kurdī. *al-Dalā'il al-'Āliyah*. Kairo: Dār al-Sa'ādah li al-Ṭaba'ah, 2008.
- Muslim bin al-Ḥajjāj al-Qusyairī al-Nīsābūrī. *Ṣaḥīḥ Muslim*. Vol. 2. 5 vol. Kairo: Dār Iḥyā' al-Kutub al-'Arabiyyah, t.t.
- . *Ṣaḥīḥ Muslim*. Vol. 4. 5 vol. Kairo: Dār Iḥyā' al-Kutub al-'Arabiyyah, t.t.
- Nana Syaodih Sukmadinata. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011.

- Nūr al-Dīn ‘Alī bin Abū Bakar al-Haythamī. *Majma‘ al-Zawā‘id wa Manba‘ al-Fawā‘id*. Vol. 10. 10 vol. Kairo: Maktabah al-Quds, 1994.
- Nūr al-Dīn ‘Alī bin Sultān Muḥammad al-Qārī. *Mirqāt al-Mafātih Sharḥ Mishkāṭ al-Maṣābiḥ*. Vol. 4. 9 vol. Bairut: Dār al-Fikr, 2002.
- Taqiy al-Dīn ‘Alī bin ‘Abd al-Kāfi al-Subuī. *Shifā‘ al-Siqām fī Ziyārah Khayr al-Anām*. Bairut: Lajnat al-Turāth al-‘Arabī, 1951.
- Tim KBBI. “Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI): Kamus versi online.” Diakses 14 Maret 2022. <https://kbbi.web.id/wisata>.
- . “Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI): Kamus versi online.” Diakses 15 Maret 2022. <https://kbbi.web.id/rekreasi>.
- . “Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI): Kamus versi online.” Diakses 16 Maret 2022. <https://kbbi.web.id/piknik>.
- . “Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI): Kamus versi online.” Diakses 16 Maret 2022. <https://kbbi.web.id/libur>.
- . “Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI): Kamus versi online.” Diakses 16 Maret 2022. <https://kbbi.web.id/pariwisata>.
- . “Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI): Kamus versi online.” Diakses 15 Maret 2022. <https://kbbi.web.id/wisatawan>.
- Tim Komunikasi Pemerintah Kemenkominfo dan Biro Komunikasi Publik, Kementerian Pariwisata RI. “5 Tahun Kembangkan Pariwisata Halal, Indonesia Akhirnya Raih Peringkat Pertama Wisata Halal Dunia 2019,” 18 April 2019. https://kominform.go.id/content/detail/18069/5-tahun-kembangkan-pariwisata-halal-indonesia-akhirnya-raih-peringkat-pertama-wisata-halal-dunia-2019/0/artikel_gpr.
- “Undang-undang Nomor 10 tentang Kepariwisata Bab 1 Pasal 1,” 2009.
- Wizārat al-Awqāf wa al-Shu‘ūn al-Islāmiyyah. *al-Mawsū‘ah al-Fiqhiyyah*. Vol. 7. 45 vol. Kuwait: Wizārat al-Awqāf wa al-Shu‘ūn al-Islāmiyyah – al-Kuwayt, 1986.